



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Arif Wibowo**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul,

Kabupaten Serdang Bedagai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Icha Dwi Lestari, perempuan, lahir di Martebing tanggal 25 Desember 1996, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor 5/INS/SK/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. selaku Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut, Ipda Ahmad Mula Purba, S.H.I. selaku Kaurbinops Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai, Iptu Mustafa Harefa selaku PS Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai, dan Brigadir M. Andi Dirgantara, S.H., M.H. selaku Ba Subbid Bankum Bidkum Polda Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.98/Pid/SK/2020/PN Srh tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor*

*9/Pid.Pra/2020/PN Srh*



Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Srh tanggal 8 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan :

1. Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP, menjelaskan bahwa "permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya" keluarga dalam pasal 1 angka 30 KUHP adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  
;
2. Pasal 77 KUHP, yang berbunyi : pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : *huruf a "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan "* *huruf b: ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
3. Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor : 21/PUU/XII/2014, bahwa pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga objek praperadilan dalam pasal 77 huruf a KUHP diperluas termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan sebagai dasar diajukan permohonan pra peradilan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, pukul 13.30 wib suami pemohon ditangkap oleh 2(dua) orang anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang merupakan anggota Termohon, disebuah gubuk tepatnya di tangkahan korek pasir dusun Lingkungan I Kelurahan Dolok Masihul Kec.Dolok Masihul sewaktu suami pemohon sedang berteduh menunggu hujan reda dalam perjalanannya pulang kerumah pemohon dari Pekan Dolok Masihul, adapun jalannya penangkapan sebagai berikut :
  - a. Suami pemohon Hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, sekira pukul 12.00 wib, pergi dari rumah dengan maksud pergi ke Pekan dolok masihul untuk makan, pergi dengan mengendarai seorang diri dengan sepeda motor pinjaman dari adik sepupunya sendiri DIAN, umur 23 tahun dengan sepeda motor BK4768 XAM jenis Honda warna Hitam ;
  - b. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib, suami pemohon kembali kerumah, karena hujan suami pemohon berhenti dan berteduh di sebuah gubuk tangkahan korek pasir dusun Lingkungan I Kelurahan Dolok Masihul, seorang diri suami pemohon berteduh duduk dalam digubuk dan sepeda motor diparkir diareal tangkahan pasir tersebut, diluar gubuk ada 2 (dua) orang pekerja korek pasir yang sedang bekerja yang kemudian Pemohon mengetahuinya bernama AMAT SAURI, 39 tahun, pekerjaan mocok-mocok dan IQBAL SARAGIH, 30 tahun, pekerjaan mocok, keduanya beralamat di lingkungan I Kelurahan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, keberadaan suami pemohon digubuk tersebut diketahui oleh mereka berdua dan tidak melarangnya, karena mereka berdua mengetahui suami pemohon hanya berteduh karena hujan;
  - c. Bahwa sekira 5 (lima ) menit suami pemohon berada dalam gubuk datang sebuah mobil masuk keareal tangkahan korek pasir tersebut, berhenti dan turun 2 (dua) anggota Termohon, yang salah seorangnya kemudian pemohon ketahui bernama SUPRIADI pangkat IPDA dengan berpakaian sipil/preman, yang sebelumnya tidak mengenalkan dirinya sebagai polisi, kedua anggota Termohon langsung menangkap suami pemohon yang sedang berteduh, dengan menuduh suami pemohon memiliki dan menggunakan narkoba, namun suami pemohon membantahnya, dengan mengatakan tidak ada memiliki dan menggunakan narkoba, hanya berteduh karena hujan, namun kedua

Halaman 3 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



anggota Termohon tidak mempercayainya dan tetap melakukan penangkapan dengan langsung memborgol kedua tangan suami pemohon, dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian suami pemohon, dan tidak ada menemukan narkoba dan suami pemohon berkali-kali menjelaskan tidak ada memiliki dan memakai narkoba;

- d. Bahwa jalannya penangkapan terhadap suami pemohon tersebut, disaksikan langsung oleh kedua pekerja korek pasir tersebut di atas, keduanya melihat dengan jelas ketika suami pemohon digeledah tidak ada barang narkoba ditemukan oleh kedua anggota Termohon tersebut ada pada badan suami pemohon, dan keduanya melihat tidak ada narkoba yang disita dari suami pemohon, dan tidak melihat narkoba diperlihatkan oleh kedua anggota Termohon pada saat penangkapan suami pemohon;
- e. Bahwa kedua anggota Termohon melakukan penangkapan terhadap suami pemohon berdasarkan ditemukannya bong/alat pengisap sabhu tanpa adanya narkoba dalam bong tersebut yang sudah menjadi sampah didalam gubuk tersebut, namun suami pemohon menjelaskan bong itu bukanlah miliknya, bong itu sudah ada sebelum suami pemohon berteduh, namun kedua anggota Termohon melakukan penyitaan bong tersebut dan tetap bersikeras suami pemohonlah pemiliknya sehingga dijadikan barang bukti tanpa ada barang bukti narkoba;
- f. Bahwa setelah suami pemohon ditangkap dan dengan tangan diborgol, suami pemohon dinaikkan kedalam mobil, sementara sepeda motor BK.4768 XAM yang terparkir juga disita dengan dikendarai oleh seorang anggota Termohon dengan mengatakan dibawa ke kantor Termohon Polres Serdang Bedagai di seirampah untuk dilakukan proses hukum;
- g. Bahwa dalam perjalanannya ke kantor Termohon, ternyata mobil yang membawa suami pemohon dengan diikuti seorang rekannya tidak langsung ke kantor Termohon, malahan berhenti disebuah kawasan kebun sawit yang sepi yang tidak diketahui tempatnya, suami pemohon diturunkan, lalu disuruh tiarap, dan saat tiarap Ipda SUPARIADI anggota Termohon melakukan penembakan dengan senjata api laras pendek sebanyak 2 (dua) kali tembakan, yang pertama ditembak ketanah disamping/disisi kuping sebelah kanan dan yang kedua



didekat kaki, sehingga kuping suami pemohon merasa peka dan mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada gendang kuping suami pemohon, kemudian wajah suami pemohon dipukul dengan sandal sambil menunjukkan barang bukti narkoba seperti bubuk ajinomoto atau bubuk berwarna putih yang oleh suami pemohon tidak tahu apakah itu narkoba atau bukan, karena pada badan suami pemohon tidak ada ditemukan narkoba saat suami pemohon ditangkap di gubuk tangkahan pasir atau tempat penangkapan semula, sehingga pada saat itu suami pemohon semakin ketakutan dan ternyata barang bukti untuk menuduhnya melakukan narkoba sudah dipersiapkan oleh kedua anggota Termohon tersebut, dalam keadaan telungkup suami pemohon diancam akan dibunuh dengan di ditembak bila tidak diakui narkoba itu milik suami pemohon, pada awalnya suami pemohon tetap tidak mengakuinya dan mencoba untuk bertahan dengan menahan rasa sakit akibat letusan penganiayaan dengan sandal, namun karena keadaan suami pemohon kupingnya sedang sakit akibat bunyi letusan senjata api dan diancam akan ditembak dan dibunuh dan adanya rasa ketakutan akan ditembak/dibunuh, maka suami pemohon dengan sangat terpaksa mengakuinya sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota Termohon tersebut, suami pemohon terpaksa mengaku karena diancam ditembak mati dengan ditembak karena kedua anggota Termohon sudah sangat emosi dan suami pemohon merasa benar-benar akan ditembak mati, maka suami pemohon terpaksa mengaku, setelah memperoleh pengakuan, anggota Termohon tersebut membawa suami pemohon ke kantor Termohon di Polres Serdang Bedagai;

- h. Bahwa kemudian setelah berada di kantor Termohon, suami pemohon dimasukkan ke dalam sel tahanan kantor Termohon, dan Termohon menerbitkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp-Kap/315/XI/2020/Narkoba, tanggal 12 Nopember 2020, selama 3 (tiga) hari, terhitung dari tanggal 12 s/d 15 Nopember 2020, dan diperpanjang dari tanggal 15 s/d 18 Nopember 2020;
- i. Bahwa selama masa penangkapan tersebut, suami pemohon diperiksa Termohon, dan dalam pemeriksaanya tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan terhadap suami pemohon diarahkan jawabannya agar supaya menjawab ada memiliki narkoba, harus mengakui narkoba yang diperlihatkan kepada suami pemohon sebagai milik suami





pemohon dan suami pemohon dengan sangat terpaksa karena takut ditembak dan dibunuh mengakui sebagai pemilik atau menguasai narkoba yang diperlihatkan kepada suami pemohon, suami pemohon tidak mengetahui dan tidak paham hasil pemeriksaan, karena tidak dibolehkan dibaca dan hanya ditanda tangani saja :

- y. Bahwa selama suami pemohon ditahan di kantor Termohon, oleh Termohon tidak diperkenankan untuk menjumpai suami pemohon, pemohon hanya dapat berkomunikasi dengan suami pemohon ketika suami pemohon diizinkan oleh penjaga tahanan untuk menggunakan telepon selular yang pemohon tidak ketahui telepon selular yang digunakan milik siapa, dan dalam percakapan pemohon dengan suami pemohon tersebut, suami pemohon menceritakan kepada pemohon seluruh rangkaian penangkapan dan pemeriksaan yang dialaminya, sehingga segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap suami pemohon merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak sah dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk adanya kepastian hukum dan keadilan atas perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan Termohon terhadap suami pemohon, maka pemohon mengajukan praperadilan ini untuk menguji keabsahan tindakan yang telah dilakukan Termohon terhadap suami pemohon.
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap suami pemohon/tersangka ARIF WIBOWO, adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan melanggar hukum;
  - a. Bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap suami pemohon dengan alasan tertangkap tangan, namun penangkapan tersebut bertentangan dengan maksud pasal 1 angka 19 KUHP yang berbunyi "*tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*";



---pada saat ditangkap di lokasi penangkapan tersebut, anggota Termohon tidak ada menemukan barang bukti narkoba ada pada suami pemohon, hal ini sesuai dengan uraian pemohon di atas, penangkapan dilakukan oleh anggota Termohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang pekerja korek pasir dan mereka tidak ada melihat/menyaksikan adanya narkoba ada pada suami pemohon, saat ditangkap tidak melihat kedua anggota Termohon menyita barang bukti narkoba dari suami pemohon, sehingga alasan Termohon melakukan penangkapan karena tertangkap tangan, adalah tidak sah, tidak sesuai dengan undang-undang, penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang dengan hanya beralasan ada bong alat mengisap narkoba di dalam pondok tempat suami pemohon berteduh yang sudah ada sebelum suami pemohon berteduh dan sudah menjadi sampah di dalam gubuk tersebut, sehingga penangkapan terhadap suami pemohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak profesional dan hanya menduga-duga saja suami pemohon telah memakai atau menguasai narkoba, pemaksaan tersebut tidak lain hanya untuk mendapatkan pengakuan dan ingin dianggap berhasil dalam tugasnya, walaupun dengan cara mengorbankan orang yang tidak bersalah;

- b. Bahwa dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dan dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari kata-kata/frasa bukti permulaan yang cukup, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014, memutuskan bahwa bukti permulaan yang cukup menurut pasal 17 KUHAP, ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, sehingga penangkapan terhadap suami pemohon tersebut belum memenuhi syarat terpenuhinya dua alat bukti;
- c. Bahwa syarat sahnya penangkapan terhadap suami pemohon tidak terpenuhi dua alat bukti yang sah, saksi yang diperiksa untuk dijadikan alat bukti yang sah adalah anggota Termohon sendiri yang melakukan penangkapan terhadap suami pemohon yaitu Ipda Supriadi dan satu orang anggotanya, keterangan kedua anggota Termohon merupakan keterangan yang sama dan tidak berdiri sendiri-sendiri yang bersifat Unus Testis Nullus Testis (seorang saksi bukanlah saksi), sehingga nilainya baru satu orang saksi yang harus didukung oleh keterangan



saksi lainnya yaitu dua orang pekerja korek pasir yang melihat langsung penangkapan suami pemohon, sehingga ada bersesuaian/berhubungan satu sama lainnya, untuk membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sesuai dengan pasal 185 ayat (4) KUHAP, sehingga alat bukti saksi sebagai bukti sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, hanya berupa pendapat dan rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, sehingga menurut pasal 185 ayat (5) KUHAP keterangan yang demikian bukanlah merupakan saksi;

3. Bahwa penetapan tersangka dan penahanan oleh Termohon terhadap suami pemohon/ ARIF WIBOWO, adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sah, karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan melanggar hukum;
  - a. bahwa KUHAP dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1), menjelaskan dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan/jumlah dari frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, sehingga MK dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP;
  - b. bahwa dalam menetapkan suami pemohon sebagai tersangka dan diikuti dengan melakukan penahanan adalah tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan, untuk menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, persangkaan dan keterangan terdakwa, seperti dimaksud dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, dalam hal ini dasar Termohon menetapkannya adalah hanya dengan keterangan saksi yang bersifat satu saksi /Unus Testis Nullus Testis, dimana keterangan dua orang anggota Termohon yang melakukan penangkapan terhadap suami pemohon yang keterangannya sama satu dengan lainnya adalah sama dan bukan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “ keterangan beberapa orang saksi yang berdiri





sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dalam hal keterangan kedua saksi yang melakukan penangkapan terhadap suami pemohon tidak dapat dijadikan dasar membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu terhadap diri suami pemohon, karena tidak berdiri sendiri-sendiri, yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya mendengar keterangan dari kedua anggota Termohon yang melakukan penangkapan tersebut;

- c. Termohon menetapkan suami pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-sidik/315/XI/2020/Narkoba, tanggal 12 Nopember 2020 dan melakukan penahanan, sesuai dengan surat perintah penahanan Nomor : Sp-Han/. 315/XI/2020/Narkoba, tanggal 18 Nopember 2020, dengan masa penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 18 Nopember 2020 s/d 7 Desember 2020, adalah tidak sah, tidak dilaksanakan berdasarkan hukum hanya berdasarkan keterangan saksi yang bersifat Unus Testis Nullus Testis ( satu orang saksi bukanlah saksi) tanpa didukung keterangan saksi lainnya yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini adalah keterangan saksi yang melihat jalannya penangkapan terhadap suami pemohon yang dilakukan anggota Termohon yang kemudian dimintai keterangannya dan keterangannya tersebut dijadikan alat bukti untuk melengkapi dua alat bukti syarat sahnya penetapan tersangka dan penahanan sebagai mana dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata (putusan hakim harus dianggap benar) serta putusan MK tersebut bersifat erga omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan, dengan demikian jelaslah tindakan Termohon yang hanya menjadikan dasar penetapan tersangka dan penahanan terhadap suami pemohon (Arif Wibowo) atas keterangan satu orang saksi sehingga merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini;
- d. Bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon, tidak profesional, tidak berdasarkan hukum/peraturan



perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan surat perintah penahanan atas suami pemohon hanya oleh karena tidak terpenuhinya permintaan pemeriksa anggota Termohon Bripka Leonardo Harefa dimana dalam masa penangkapan selama 6 (enam ) hari, tepatnya tanggal 15 Nopember 2020, sekira pukul 15.30 wib, pemeriksa Leonardo Harefa anggota Termohon ditemui oleh ayah kandung suami pemohon nama AKHMAD, 56 tahun, purnawirawan TNI dikantor Termohon/diruangan pemeriksaan Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai, meminta bantuan kepada pemeriksa /anggota Termohon, kalau anaknya tidak ada bukti memiliki narkoba kiranya dapat dilepaskan atau apabila ada bukti mengkonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri kiranya dapat dibantu untuk dilakukan rehabilitasi medis di badan narkotika nasional/BNN, karena yang mengkonsumsi narkoba adalah korban dari penjualnya dan perlu dilakukan rehabilitasi, dan dijelaskan oleh pemeriksa Leonardo Harefa/anggota Termohon, bisa dibantu tetapi siapkan dana sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah), dengan menjelaskan dana tersebut baru untuk disini saja, lain lagi dana untuk diluar/BNN; -----bahwa dengan adanya ungkapan kata-kata bisa dibantu oleh Pemeriksa Leonardo Harefa/anggota Termohon, maka ayah kandung suami pemohon dan pemohon sendiri merasa yakin suami pemohon/tersangka tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka memiliki narkoba seperti yang dipersangkakan Termohon dan bisa dibantu dilepaskan asalkan ada dana sebanyak tersebut di atas, dan pemohon berkeyakinan suami pemohon akan dilepaskan oleh Termohon karena dasarnya memang tidak ada bukti yang cukup dijadikan dasar penangkapan dan bertambah yakin dengan ungkapan pemeriksa Leonardo Harefa bisa dibantu asal menyerahkan dana/uang, dan permintaan juru periksa/penyidik/Leonardo Harefa/anggota Termohon dijawab oleh ayah kandung pemohon/AHKHMAD kalau sebanyak tujuh puluh juta uang tidak ada, yang ada Cuma Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), namun anggota Termohon/pemeriksa/Leonardo Harefa menjelaskan paling sedikit dananya tiga puluh juta rupiah, kurang dari itu tidak bisa, namun oleh karena permintaan pemeriksa Leonardo Harefa/anggota Termohon tidak dapat dipenuhi sebab pemohon dan ayah kandung suami pemohon tidak punya uang sebanyak yang diminta, sehingga kemudian



pemeriksa Leonardo Harefa merasa tidak senang dan suami pemohon tidak jadi dilepaskan dan akhirnya Termohon menetapkan suami pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penahanan atas dasar tertangkap tangan memiliki narkoba, padahal narkoba yang dijadikan barang bukti adalah hasil rekaan dari kedua anggota Termohon yang melakukan penangkapan terhadap suami pemohon seperti yang pemohon uraikan di atas, dan kemudian surat penahanan terhadap suami pemohon yang diterbitkan Termohon baru tanggal 30 Nopember 2020 malam harinya diberikan oleh Termohon dengan menugaskan anggotanya untuk mengantarkan kerumah ayah kandung suami pemohon, dengan demikian semakin jelas tindakan Termohon yang melakukan penetapan Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap suami pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak sah /sewenang-wenang dan harus pula dibatalkan oleh hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini;

4. Bahwa dalam pengambilan keputusan oleh Termohon menetapkan Suami Pemohon (Arif Wibowo) sebagai tersangka dan dengan melakukan penahanan adalah tindakan yang tidak sah, cacat yuridis yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu tidak berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP seperti apa yang telah pemohon uraikan di atas, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah untuk adanya suatu perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia (hak asasi suami pemohon) yang merupakan salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas negara hukum seperti negara Republik Indonesia yang mendasarkan kepada negara berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, sehingga hal inilah yang hendak dicapai oleh pemohon melalui permohonan pra peradilan ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum pemohon bermohon agar kiranya Pengadilan Negeri Seirampah melalui Hakim pra peradilan yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan terhadap ARIF WIBOWO/suami pemohon Nomor : Sp-Kap/315/XI/Narkoba, tanggal 12 Nopember 2020 selama tiga hari mulai tanggal 12 s/d 15 Nopember 2020, dan kemudian diperpanjang selama tiga hari lagi dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/315,a/XI/2020, tanggal 15 Nopember 2020, terhitung tanggal 15 s/d 18 Nopember 2020, terkait tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) dari UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah TIDAK SAH, TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap ARIF WIBOWO/suami pemohon yang diterbitkan Termohon Nomor : Sp-Sidik/315/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan menetapkan suami pemohon (ARIF WIBOWO) sebagai tersangka oleh Termohon terkait dengan persangkaan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) dari UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah TIDAK SAH, TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan Termohon Nomor : Sp-Han/315./XI/2020/Narkoba, tanggal 18 Nopember 2020, dengan melakukan penahanan terhadap suami pemohon ( ARIF WIBOWO) terkait dengan persangkaan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) dari UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah TIDAK SAH, TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, tidak terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada suami pemohon ( ARIF WIBOWO);
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melepaskan tersangka (ARIF WIBOWO) /suami pemohon dari rumah tahanan Polres Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka dan penahanan atas diri suami pemohon (Arif Wibowo) oleh Termohon;
8. Memulihkan hak suami pemohon (ARIF WIBOWO) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
9. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang melakukan penangkapan, menetapkan selaku Tersangka dan dengan melakukan Penahanan atas diri suami pemohon ( ARIF WIBOWO) adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku:

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan YM Hakim Pengadilan Negeri Seirampah yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap permohonan ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila YM Hakim Pengadilan Negeri Seirampah yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, maka pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ) ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa penetapan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsidier 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah dengan alasan:

a. Tanpa didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hanya dengan keterangan saksi yang bersifat satu saksi (*Unus testis nullus testis*) yakni keterangan dua orang anggota termohon yang melakukan penangkapan yang keterangannya sama satu dengan lainnya adalah sama dan bukan





keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, tanpa didukung keterangan saksi lainnya yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini keterangan saksi yang melihat jalannya penangkapan terhadap Suami Pemohon.

b. Tidak profesional dan tidak berdasarkan hukum/peraturan yang berlaku, ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan hanya oleh karena tidak terpenuhinya permintaan anggota Termohon untuk menyiapkan sejumlah dan agar Suami Pemohon dapat dilepaskan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penangkapan atas diri Suami Pemohon(ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) tanggal 12 Nopember 2020 tidak sah dengan alasan:

- a. Tidak mengenalkan diri sebagai Polisi dan langsung menangkap Suami Pemohon;
- b. Tindak pidana yang disangkakan kepada Suami Pemohon bukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan sebagaimana dalam pasal 1 angka 19 KUHAP karena saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada badan Suami Pemohon hanya berdasarkan ditemukannya bong/alat hisap shabu tanpa adanya narkoba dalam bong tersebut yang sudah menjadi sampah didalam gubuk tersebut;
- c. Dilakukan penganiayaan terhadap Suami Pemohon dan diancam akan ditembak/dibunuh untuk mengakui barang bukti narkoba seperti bubuk ajinomoto atau bubuk berwarna putih yang diperlihatkan kepadanya adalah miliknya karena pada badan suami pemohon tidak ada ditemukan narkoba saat suami pemohon ditangkap di gubuk, maka dengan sangat terpaksa suami pemohon mengakui sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota Termohon.

3. Bahwa Suami Pemohon dalam pemeriksaannya tidak didampingi oleh penasehat hukum, tidak mengetahui dan tidak paham hasil pemeriksaan karena tidak dibolehkan dibaca dan hanya ditandatangani saja dan Suami Pemohon diarahkan jawabannya agar menjawab ada memiliki narkoba, harus mengakui narkoba yang diperlihatkan sebagai miliknya sehingga dalam keadaan terpaksa takut ditembak/dibunuh mengakui sebagai pemilik atau menguasai narkoba tersebut.

4. Bahwa selama Suami Pemohon ditahan, Pemohon tidak diperkenankan untuk menjumpai Suami Pemohon hanya dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap suami pemohon baru diterima tanggal 30 Nopember 2020.

Halaman 15 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. KRONOLOGISPENETAPAN SUAMI PEMOHON (IC. ARIF WIBOWO)  
SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN  
SUAMI PEMOHON.**

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 personel Termohon mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu Bahwa atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No.Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020;
2. Bahwa untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon memerintahkan personil Termohon untuk melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020;
3. Bahwa selanjutnya personil Penyelidik Termohon melakukan tugas penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan melakukan observasi (pengamatan) di sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut;
4. Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan penggeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM;
5. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Suami Pemohon disaksikan oleh masyarakat yang melintas bernama EFDI IRAWAN LUBIS;



6. Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK menerangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis tersebut yang ditemukan berada disamping ARIF WIBOWO Als BADEK adalah dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. suami Pemohon) dan EKI (ic. melarikan diri) yang sebelumnya narkotika dan alat menggunakan narkotika tersebut adalah disediakan oleh EKI yang akan digunakan ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI namun sebelum digunakan keburu ditangkap oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dipergunakan ARIF WIBOWO Als BADEK menuju gubuk untuk bertemu EKI untuk mengkonsumsi shabu bersama dengan EKI;

7. Bahwa oleh karena didapat barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK dan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah yang disediakan oleh EKI yang akan dikonsumsi suami Pemohon bersama dengan EKI sehingga ARIF WIBOWO Als BADEK dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkotika jenis shabu maka ARIF WIBOWO Als BADEK dilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan dan bersama barang bukti dibawa ke Kantor Termohon;

8. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap personil penyidik Termohon yang melakukan tugas penyelidikan atas nama SUPRIADI, SH dan FERRY S. PANJAITAN pada tanggal 12 Nopember 2020 yang menerangkan pada tanggal 10 Nopember 2020 sekira mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, maka dilakukan penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 di sebuah



gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut saat dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan penggeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM, dan melakukan interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK menerangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis tersebut yang ditemukan berada disamping dan dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK yang sebelumnya disediakan oleh EKI dimana narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dipergunakan ARIF WIBOWO Als BADEK menuju gubuk untuk bertemu dengan EKI untuk mengkonsumsi shabu tersebut dan penggeledahan disaksikan oleh EFDY IRAWAN LUBIS selanjutnya ARIF WIBOWO Als BADEK dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Serdang Bedagai guna proses lebih lanjut;

9. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dugaan peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Nopember 2020, dengan kesimpulan bahwa perbuatan suami Pemohon adalah dugaan peristiwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah gunanarkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan disarankan supaya hasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan dengan menerbitkan





Laporan Polisi;

10. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara tanggal 12 Nopember 2020 pukul 15.45 Wib dengan kesimpulan bahwa perbuatan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) adalah merupakan dugaan peristiwa tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkoba jenis shabu, disarankan supaya ditingkat penyelidikan ke penyidikan dan dibuatkan Laporan Polisi sebagai dasar penyidikan;

11. Bahwa menindak lanjuti kesimpulan dan saran Laporan Hasil Penyelidikan dan gelar perkara untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan maka dibuatkan Laporan Polisi Nomor:LP/503/XI/2020/SU/Res Sergai tanggal 12 Nopember 2020 Pelapor IPDA SUPRIADI, SH sebagai dasar dilakukannya penyidikan;

12. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penyidikan perkara aquo, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/315/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020;

13. Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan berupa :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI, SH, FERRY S. PANJAITAN, DODY SUGANDA SIMARMATA, DERMAWAN (saksi penangkap) dan EFDI IRAWAN LUBIS (masyarakat yang menyaksikan penangkapan suami Pemohon);

b. Bahwa dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/292/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dilakukan Penggeledahan terhadap rumah, badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terkait penangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK dan dibuat Berita Acara Penggeledahannya tanggal 12 Nopember 2020;

c. Bahwa dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/236/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari ARIF WIBOWO Als BADEK berupa:

- 1 (satu) set alat hisap bong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika shabu.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM.

dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 12 Nopember 2020;

d. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine ARIF WIBOWO Als BADEK (Suami Pemohon) dengan menggunakan alat teskit dengan hasil positif mengandung narkotika jenis hasil Positif Metamfetamina;

e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi petugas penangkapan, test urine ARIF WIBOWO Als BADEK dan barang bukti maka dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Nopember 2020 pukul 19.30 Wib dengan kesimpulan diperoleh bukti yang cukup bahwa ARIF WIBOWO Als BADEK (Suami Pemohon) diduga melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsidier 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan direkomendasikan supaya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

f. Bahwa oleh karena penangkapan ARIF WIBOWO Als BADEK dari Tempat Kejadian Perkara adalah dalam keadaan tertangkap tangan dugaan melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsidier 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas rekomendasi gelar perkara penetapan suami Pemohon sebagai tersangka maka untuk kelengkapan administrasi penyidikan untuk mengekang kebebasan suami Pemohon maka selanjutnya terhadap suami Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan

Halaman 20 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2020 yang ditandatangani Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) dan selanjutnya satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada suami Pemohon dengan dibuktikan suami Pemohon menandatangani pada surat perintah penangkapan Pemohon dengan masa penangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK dari tanggal 12 Nopember 2020 s/d 15 Nopember 2020;

g. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan ARIF WIBOWO Als BADEK sebagai tersangka tanggal 12 Nopember 2020 pukul 21.00 wib yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 Wib saat berada sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tidak sempat melarikan diri dan ditangkap oleh polisi yang berpakaian sipil sedangkan temannya bernama EKI duluan melarikan diri, adapun sebab ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dimana ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut berada dalam penguasaannya dan EKI yang sebelumnya disediakan oleh EKI, dimana narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap oleh polisi. Bahwa kemudian ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib dirumah suami Pemohon dan ARIF WIBOWO Als BADEK juga mengakui pernah menjadi kurir shabu;

h. Bahwa selanjutnya penangkapan ARIF WIBOWO Als BADEK diperpanjang penangkapannya sesuai dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 Nopember 2020 atas nama tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK dari tanggal 15 Nopember 2020 s/d 18 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh ARIF WIBOWO Als BADEK selanjutnya

Halaman 21 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 Nopember 2020 yang ditandatangani ARIF WIBOWO Als BADEK;

i. Bahwa dengan Surat Nomor: B/4158/XI/2020/Narkoba tanggal 13 Nopember 2020 meminta kepada Kepala PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah untuk melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba dan Pengelola Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan yang dituang kedalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 397/UL.10053/2020 tanggal 13 Nopember 2020 menimbang 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba shabu Berat Brutto 1,44 Gr;

j. Bahwa dengan Surat Nomor : B/4164/XI/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 meminta kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba shabu dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram dan 1 (satu) botol urine ARIF WIBOWO secara Laboratories dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine dengan hasil Benar mengandung Metamfetamina yang dituang kedalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020;

k. Bahwa terhadap penggeledahan telah diminta persetujuan Penggeledahan dengan Surat Nomor: B/4184/XI/2020 tanggal 18 November 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 437/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020;

l. Bahwa terhadap penyitaan barang bukti telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor: B/4183/XI/2020 tanggal 18 November 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor:

Halaman 22 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1020/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020;

m. Bahwaberdasarkan alat bukti keterangan saksi,pemeriksaan urine menggunakan teskit,keterangan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) sebagai tersangka, dikuatkan dengan adanya barang bukti dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine ARIF WIBOWO Als BADEK dengan hasil benar mengadung Metamfetamina yang dituang kedalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18November 2020, maka telah diperoleh 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli (hasil forensik barang bukti), keterangan tersangka dan petunjuk sehingga telah diperoleh bukti yang cukupbahwa ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020 dan dibuatkan BeritaAcaraPenahanannya tanggal 18 Nopember 2020;

14. Bahwa Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/503/XI/2020/SU/Res Sergei tanggal 12 Nopember 2020 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Nomor: B/312/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama Tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK;

15. Bahwa Termohon telah meminta Perpanjangan Penahanan Suami Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Serdang Bedagai Nomor : B/4324/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telahmemberikanperpanjanganpenahanansesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-435/L.2.29/Enz.1/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 dimana penahanan Suami Pemohon diperpanjang mulai 08 Desember 2020 s/d 16 Januari 2020;

16. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/255/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 atas nama EKI (RIZKI PULUNGAN) dan dibuatkan Berita Acara Pencarian Orang tanggal 01 Desember 2020.

Halaman 23 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh





**III. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN**

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) sebagai Tersangka yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh Termohon yang telah disita menurut hukum yang berlaku maka diperoleh fakta penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 personel Termohon mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayab bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu Bahwa atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No.Pol: R/LI/70/XI/2020/ Narkoba tanggal 10 Nopember 2020;
2. Bahwa untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon memerintahkan personil Termohon untuk melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020;
3. Bahwa selanjutnya personil Penyelidik Termohon melakukan tugas penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan melakukan observasi (pengamatan) di sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut;
4. Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan penggeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM;



5. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Suami Pemohon disaksikan oleh masyarakat yang melintas bernama EFDI IRAWAN LUBIS;
6. Bahwa dengan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP. Dah/292/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dilakukan Pengeledahan terhadap rumah, badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terkait penangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK dan dibuat Berita Acara Pengeledahannya tanggal 12 Nopember 2020
7. Bahwa dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/236/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari ARIF WIBOWO Als BADEK berupa 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM;
8. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dengan menggunakan alat teskit dengan hasil positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina;
9. Bahwa dengan Surat Nomor: B/4158/XI/2020/Narkoba tanggal 13 Nopember 2020 meminta kepada Kepala PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah untuk melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika dan Pengelola Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan yang dituang kedalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 397/UL.10053/2020 tanggal 13 Nopember 2020 menimbang 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika shabu Berat Brutto 1,44 Gr;
10. Bahwa dengan Surat Nomor: B/4164/XI/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 meminta kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika shabu dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram dan 1 (satu) botol urine ARIF WIBOWO secara Laboratories dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine dengan hasil Benar mengandung



Metamfetamina yang dituang kedalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020;

11. Bahwa terhadap penyitaan barang bukti telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor : B/4183/XI/2020, tanggal 18 November 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah danmendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 1020/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020.

#### IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon)dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagaiberikut:  
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"*

a) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini merujuk kepada Tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dimana pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi.

b) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolonganIbukan tanaman

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 personel Termohon mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu Bahwa atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No.Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon memerintahkan personil Termohon untuk melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa selanjutnya personil Penyelidik Termohon melakukan tugas penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan melakukan observasi (pengamatan) di sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut selanjutnya diketahui bernama ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI, ARIF WIBOWO Als BADEK tidak sempat melarikan diri sedangkan EKI duluan melarikan diri dan ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dan dalam pemeriksaan ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya dan EKI yang sebelumnya disediakan oleh EKI yang akan dikonsumsi ARIF WIBOWO Als BADEK bersama EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 397/UL.10053/2020 tanggal 13 Nopember 2020 menimbang 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba shabu Berat Brutto 1,44 Gr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dan urine ARIF WIBOWO Als BADEK sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan hasil Benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap penyitaan barang tersebut telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor: B/4183/XI/2020 tanggal 18 November 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 1020/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020;

- BBahwa ARIF WIBOWO Als BADEK menerangkan mengakui barang bukti berada dalam penguasaannya dan mengetahui *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika menggunakan, memakai, menjual, menjadi perantara narkotika shabu dilarang oleh undang-undang dan mengaku bersalah perbuatannya tersebut.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut maka seluruh unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

Bahwa oleh karena unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) **Cukup Bukti** sebagai Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah cukup alasan bagi Penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon).

Halaman 28 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh





**V. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.**

Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa yaitu:

1. Keterangan saksi yaitu:  
SUPRIADI, SH, FERRY S. PANJAITAN, DODY SUGANDA  
SIMARMATA, DERMAWAN dan EFDY IRAWAN LUBIS.
2. Keterangan Ahli :  
Surat analisis barang bukti dan urine ARIF WIBOWO Als BADEK sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 dengan hasil benar mengandung Metamfetamina.
3. BarangBukti.  
1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM;
4. Keterangan Tersangka  
Bahwa keterangan ARIF WIBOWO Als BADEK sebagai tersangka membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020



sekira pukul 13.30 Wib saat berada sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tidak sempat melarikan diri dan ditangkap oleh polisi yang berpakaian sipil sedangkan temannya bernama EKI duluan melarikan diri, adapun sebab ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dimana ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut berada dalam penguasaan suami Pemohon dan EKI, yang direncanakan narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh ARIF WIBOWO Als BADEK bersama EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap polisi. Bahwa yang menyediakan narkoba tersebut adalah EKI. Bahwa ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah suami Pemohon dan ARIF WIBOWO Als BADEK juga mengakui pernah menjadi kurir shabu.

5. Petunjuk yaitu:

Bahwa adanya persesuaian keterangan saksi SUPRIADI, SH, FERRY S. PANJAITAN, DODY SUGANDA SIMARMATA, DERMAWAN dan EFDY IRAWAN LUBIS, keterangan suami Pemohon sebagai tersangka dan keterangan ahli, dan barang bukti yang telah disita menurut hukum telah diperoleh fakta hukum bahwa Suami Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsidier 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan gelar perkara pada tanggal 12 Nopember 2020. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP sehingga penetapan tersebut sah menurut hukum.



**VI. TENTANGPENANGKAPAN**

Bahwa sesuai pasal 17 KUHAP “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Bahwa Pasal 19 ayat (1) KUHAP “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”.

Bahwa Pasal 1 angka 19 KUHAP “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Bahwa dari rumusan pasal diatas dapat disimpulkan ada 4 (empat) keadaan atau kategori sehingga pelaku tindak pidana memenuhi unsur tertangkap tangan yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana;
2. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.



Bahwa KUHAP tidak memberikan tenggang waktu limitatif keadaan atau kategori poin 2, 3, dan 4 tersebut diatas sehingga dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 personel Termohon mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No. Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon memerintahkan personil Termohon untuk melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya personil Penyelidik Termohon melakukan tugas penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan melakukan observasi (pengamatan) di sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut;

Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan penggeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dalam penguasaan dari suami Pemohon dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM yang merupakan alat yang dipergunakan suami Pemohon datang ke gubuk tersebut hendak mengkonsumsi narkoba tersebut bersama EKI. Bahwa penggeledahan disaksikan oleh masyarakat bernama EFDI IRAWAN LUBIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK menerangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis tersebut yang ditemukan berada disamping dan dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK adalah yang disediakan EKI dimana narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dipergunakan ARIF WIBOWO Als BADEK menuju gubuk untuk bertemu EKI untuk mengkonsumsi shabu bersama EKI;

Bahwa oleh karena didapat barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK dan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui barang bukti tersebut berada dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK yang hendak dikonsumsi bersama dengan EKI yang sebelumnya disediakan EKI sehingga ARIF WIBOWO Als BADEK dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu maka selanjutnya suami Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang bukti narkotika dan selanjutnya dibawa ke kantor Termohon untuk proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena Suami Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subsidir 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penangkapan Suami Pemohon tidak perlu surat perintah penangkapan. Bahwa kemudian berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tanggal 12 Nopember 2020 penetapan tersangka dan untuk kelengkapan administrasi penyidikan untuk pengendalian kebebasan Pemohon maka terhadap Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan

Halaman 33 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Nopember 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh ARIF WIBOWO Als BADEK selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 Nopember 2020. satu lembar Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan diberikan kepada Suami Pemohon; Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah perpanjangan penangkapan bersama Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penahanan suami Pemohon telah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) yakni ayah kandungnya atas nama AHMAD dirumah ayah kandung Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) di Dusun 1 Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 18 Nopember 2020, Bahwa penyerahan tembusan penangkapan dan perpanjangan penangkapan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) kepada keluarga Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yaitu paling lama 7 hari setelah dilakukan penangkapan tanggal 12 Nopember 2020, diberikan pada tanggal 18 September 2020 sehingga penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah perpanjangan penangkapan Suami Pemohon tersebut sah menurut hukum, Maka dengan demikian kewajiban penyerahan tembusan surat perintah penangkapan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) kepada keluarga Suami Pemohon telah dipenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada suami Pemohon sebagai tersangka pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang disita dari suami Pemohon adalah dalam penguasaan suami Pemohon yang sebelumnya disediakan oleh EKI yang akan dikonsumsi suami Pemohon bersama dengan EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap oleh polisi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas penangkapan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHP sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

Halaman 34 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



**VII. TENTANG PENAHANAN**

Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) KUHP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa sebagaimana alat bukti pada saat penetapan tersangka, penangkapan Pemohon telah didasarkan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) sebagai tersangka pada tanggal 12 Nopember 2020 yang pada pokoknya membenarkan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon. Bahwa adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” (syarat subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara diatas 5 tahun (syarat objektif) maka selanjutnya terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK pada tanggal 18 Nopember 2020 dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020 yang menjelaskan alasan dan dasar penahanan, identitas lengkap Suami Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepada Suami Pemohon, tempat ditahan di RTP Polres Serdang Bedagai dari tanggal 18 Nopember 2020 s/d 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Termohon dan dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 18 Nopember 2020, satu lembar Surat Perintah Penahanan diberikan kepada Suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penahanan untuk keluarga Suami Pemohon telah diserahkan kepada keluarga ARIF WIBOWO Als BADEK yakni ayah kandungnya atas nama AHMAD dirumah ayah kandung Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) pada tanggal 18 Agustus 2020 di Dusun 1 Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, maka dengan demikian kewajiban penyerahan tembusan surat perintah penahanan ARIF



WIBOWO Als BADEK kepada keluarga Suami Pemohon telah dipenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya perpanjangan penahanan ARIF WIBOWO Als BADEK telah diminta Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor : B/4324/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memberikan perpanjangan penahanan sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-435/L.2.29/Enz.1/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 dimana penahanan Suami Pemohon diperpanjang mulai 08 Desember 2020 s/d 16 Januari 2020.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Suami Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP sehingga penahanan Suami Pemohon sah menurut hukum.

#### VIII. TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENYIDIKAN

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik, kemudian berkas perkara dengan Tersangka ARIF WIBOWO (ic. Suami Pemohon) telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Nomor: B/4479/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan persangkaan Pasal 112 ayat (1) subs Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### IX. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa uraian jawaban dari Termohon diatas sekaligus sebagai bantahan atas dalil dari Pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu Termohon kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah dengan alasan:
  - a. Tanpa didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hanya dengan keterangan saksi yang bersifat satu saksi (*Unus testis nullus testis*) yakni keterangan dua orang anggota termohon yang melakukan penangkapan yang keterangannya sama satu dengan lainnya adalah sama dan bukan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185



ayat (4) KUHAP, tanpa didukung keterangan saksi lainnya yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini keterangan saksi yang melihat jalannya penangkapan terhadap Suami Pemohon.

b. Tidak profesional dan tidak berdasarkan hukum/ peraturan yang berlaku, ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan hanya oleh karena tidak terpenuhinya permintaan anggota Termohon untuk menyiapkan sejumlah dana agar Suami Pemohon dapat dilepaskan.

Terhadap dalil Pemohon ini ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan Suami Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsidir 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah didasarkan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi petugas penangkapan, ahli, keterangan Suami Pemohon sebagai tersangka dan petunjuk serta dikuatkan keterangan saksi masyarakat bernama EFDI IRAWAN LUBIS yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan suami Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada kronologis penetapan Suami Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan dan analisa fakta penyidikan. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*) dengan keterangan sama satu dengan lainnya adalah sama dan bukan keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri sehingga hanya satu, bahwa satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*) adalah hanya satu orang saksi dan tidak ada saksi lainnya, sedangkan dalam perkara aquo terdapat 5 (lima) orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan suami Pemohon sebagai tersangka sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- b. Bahwatidak benar Suami Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan hanya karena tidak terpenuhinya permintaan anggota Termohon untuk menyiapkan sejumlah dana agar Suami Pemohon dapat dilepaskan, Bahwadalam menetapkan suami Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) bukti



permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan suami Pemohon sebagai tersangka, sehingga Termohon dalam menetapkan Suami Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan 4 alat bukti dan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Suami Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa penangkapan atas diri Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) tanggal 12 Nopember 2020 tidak sah dengan alasan:
  - a. Tidak mengenalkan diri sebagai Polisi dan langsung menangkap Suami Pemohon;
  - b. Tindak pidana yang disangkakan kepada Suami Pemohon bukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan sebagaimana dalam pasal 1 angka 19 KUHP karena saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada badan Suami Pemohonnya berdasarkan ditemukannya bong/alat hisap shabu tanpa adanya narkoba dalam bong tersebut yang sudah menjadi sampah didalam gubuk tersebut;
  - c. Dilakukan penganiayaan terhadap Suami Pemohon dan diancam akan ditembak/dibunuh untuk mengakui barang bukti narkoba seperti bubuk ajinomoto atau bubuk berwarna putih yang diperlihatkan kepadanya adalah miliknya karena pada badan suami pemohon tidak ada ditemukan narkoba saat suami pemohon ditangkap di gubuk, maka dengan sangat terpaksa suami pemohon mengakui sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota Termohon;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:





a. Bahwa penangkapan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) adalah dalam keadaan tertangkap tangan melakukan dugaan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diawali adanya informasi yang layak dipercaya yang selanjutnya laporan informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No.Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020 bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabuyang ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh personil Termohon yang dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan dan tugas penyidik yang ditanda tangani Termohon, dan ternyata pada saat penyelidikan dilakukan, personil Termohon melihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut selanjutnya personil Termohon memperkenalkan diri sebagai petugas Polri dari Sat Reserse Narkoba Kantor Termohon (Polres Serdang Bedagai), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan pengeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang berada dalam penguasaan suami Pemohon dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM sebagai alat yang dipergunakan suami Pemohon untuk datang ke gubuk tersebut untuk mengkonsumsi narkoba bersama EKI sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka selanjutnya Suami Pemohon dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat



(1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selanjutnya Suami Pemohon dilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan maka menurut Pasal 18 ayat (2) KUHAP, penangkapan suami Pemohon tidak perlu dengan surat perintah penangkapan, sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

b. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penangkapan, bahwa dalam KUHAP dalam hal tertangkap tangan 4 (empat) keadaan atau kategori sehingga pelaku tindak pidana memenuhi unsur tertangkap tangan yaitu:

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana.
- 2) Segerasesudahbeberapasaattindakpidanaitu dilakukan.
- 3) Sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
- 4) Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis walaupun tidak ditemukan pada badan/diri ARIF WIBOWO Als BADEK melainkan ditemukan didekat/disekitar ARIF WIBOWO Als BADEK dan dibenarkan oleh ARIF WIBOWO Als BADEK dalam pemeriksaannya barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya sehingga suami Pemohon dikualifikasikan sebagai tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut dan dikuatkan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 perihal barang bukti dan urine ARIF WIBOWO Als BADEK benar mengandung Metamfetamina, selain alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon sudah merupakan ranah pemeriksaan pokok perkara bukan dalam



pemeriksaan perkara aquosehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

c. Bahwa tidak benar dalam melakukan penangkapan, anggota Termohon melakukan penganiayaan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) untuk mengakui barang bukti narkoba seperti bubuk ajinomoto atau bubuk berwarna putih yang diperlihatkan kepadanya adalah miliknya, faktanya berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/236/XI/2020/ Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 adapun barang bukti yang disita dari ARIF WIBOWO Als BADEK berupa:

- 1 (satu) set alat hisap bong.
- 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba shabu.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM.

Yang mana barang bukti tersebut saat penangkapan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK ditemukan berada didekat ARIF WIBOWO Als BADEK dan dalam pemeriksaan ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui barang bukti tersebut dalam penguasaannya dan keterangan suami Pemohon tersebut diberikan dalam keadaan bebas, tidak dengan tekanan atau ancaman apapun sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas makapadut dan beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa Suami Pemohon dalam pemeriksaannya tidak didampingi oleh penasehat hukum, tidak mengetahui dan tidak paham hasil pemeriksaan karena tidak dibolehkan dibaca dan hanya ditandatangani saja dan Suami Pemohon diarahkan jawabannya agar menjawab ada memiliki narkoba, harus mengakui narkoba yang diperlihatkan sebagai miliknya sehingga dalam keadaan terpaksa takut ditembak/dibunuh mengakui sebagai pemilik atau menguasai narkoba tersebut.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:



Bahwa dalam pemeriksaan Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) sebagai tersangka, Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) didampingi Penasehat hukum yang disediakan Termohon atas nama YUDI, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Tanah Bertuah karena ancaman pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah pidana mati, seumur hidup atau penjara 20 tahun maka Termohon wajib menyediakan Penasehat hukum baik diminta atau tidak diminta. Hal tersebut dilakukan adalah karena kewajiban sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam pemeriksaan Suami Pemohon sebagai tersangka dalam keadaan bebas dan tidak ada mendapat tekanan dari Penyidik dan sebelum BAP (Berita acara pemeriksaan) ditandatangani suami Pemohon terlebih dahulu dibaca lalu dimengerti maka selanjutnya ditandatangani suami Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas makapadat dan beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima

4. Bahwa selama Suami Pemohon ditahan, Pemohon tidak diperkenankan untuk menjumpai Suami Pemohon hanya dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap suami pemohon baru diterima tanggal 30 Nopember 2020.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa selama Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) ditangkap dan ditahan oleh Termohon diberikan haknya untuk bertemu dan menghubungi keluarganya, Bahwa tembusan surat perintah penahanan telah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) yakni diserahkan kepada ayah kandungnya atas nama AHMAD dirumah ayah kandung Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) pada tanggal 18 Agustus 2020 di Dusun 1 Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, Bahwa KUHAP tidak mengatur secara limitatif mekanisme penyerahan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Suami Pemohon maka dengan demikian kewajiban penyerahan tembusan surat perintah penahanan ARIF WIBOWO Als BADEK kepada keluarga Suami



Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) yaitu melalui ayah kandung suami Pemohon telah dipenuhi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang Termohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohondalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan perkara aquo ic. Penetapan Suami Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Suami Pemohon telah sesuai dengan Prosedur Hukum (KUHP), maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

**X. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penetapan Tersangkaatas diri Suami Pemohon(ic.ARIF WIBOWO Als BADEK)dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapan Suami Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapan Suami Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHPdan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka diaduhuidengangelarperkara.

- Bahwa Penangkapan Suami Pemohon (ic.ARIF WIBOWO Als BADEK)dalam perkara tindak pidana Narkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 Nopember 2020 telah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHP.





- Bahwa penahanan Suami Pemohon(ic.ARIF WIBOWO Als BADEK) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020telah sesuai ketentuan Pasal 21ayat(1), (2), (3) dan (4) KUHAP.

- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Suami Pemohon(ic.ARIF WIBOWO Als BADEK) telah sesuai denganketentuanperundang-undanganyangberlakumakaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/315/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal15 Nopember 2020 serta Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

- Bahwa oleh karena penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Suami Pemohon(ic.ARIF WIBOWO Als BADEK) adalah sah menurut hukum maka tuntutan ganti kerugian materil dan immateril adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepadaPemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan tanggal 5 Januari 2021, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 November 2020 atas nama tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/325a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 November 2020 atas nama tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 November 2020 atas nama tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AMAT SAURI dan IQBAL SARAGIH, tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor B/312/XI/2020 tanggal 18 November 2020 atas nama tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Iqbal Saragih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman sepermainan namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang korek pasir di tangkahan tersebut sudah sepuluh tahun;
- Bahwa pada hari Pemohon ditangkap, Saksi bersama lima orang teman lainnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Pemohon datang ke tangkahan bersama Eki dengan sepeda motornya masing-masing dimana Pemohon naik sepeda motor merk VERZA dan masuk kedalam gubuk yang pada saat itu cuaca sedang hujan ;
- Bahwa jarak saksi dengan Pemohon sekitar 2 ½ meter dari gubuk;
- Bahwa selanjutnya didalam gubuk hanya Pemohon dengan Eki yang berteduh sekitar 6 (enam) menit dimana Pemohon dan Eki hanya duduk sambil merokok, dimana Pemohon meminta mancis untuk menghidupkan rokok dimana Pemohon tidak bekerja di tangkahan tersebut sedangkan Eki bekerja di tempat tersebut dan melihat mesin sedot pasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang mobil Pajero warna hitam dengan 2 (dua) orang berpakaian biasa selanjutnya mendatangi Pemohon dan Eki ke dalam gubuk dan memeriksa Pemohon;
- Bahwa dua orang tersebut tidak ada memberitahukan identitasnya, saat penggeledahan Saksi berhenti bekerja dan melihat kejadian tersebut namun tidak masuk kedalam gubuk;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan orang tersebut bertanya kepada Pemohon "Ada pakai Narkoba?" dan dijawab "tidak ada"
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan tersebut namun kedua orang tersebut tidak ada meminta Saksi untuk menjadi saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dari dalam gubuk tidak terdapat barang bukti, melainkan dari luar gubuk yakni ada bong/alat hisap sekitar dua meter dari gubuk di semak-semak yakni terbuat dari botol minuman yang sudah terakir;
- Bahwa Pemohon diperiksa kantong baju dan celananya namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Pemohon ditanya "ini alat kau?" dan dijawab tidak/ tidak mengakuinya selanjutnya, Pemohon diborgol dan tidak diketahui dibawa ke mana oleh dua orang tersebut;
- Bahwa Eki sempat ditanya oleh salah seorang dari laki-laki tersebut dengan menanyakan siapa pemilik tangkahan dan dijawab Eki "saya panggil orangnya" selanjutnya Eki pergi dan tidak datang;
- Bahwa Eki bukan pemilik tangkahan, yang Saksi ketahui pemiliknya orang yang memiliki panglong Sederhana bernama Win yang masih ada hubungan saudara dengan Eki;
- Bahwa Eki saat ini kerja sedot pasir dan berada di Dolok Masihul dusun;
- Bahwa polisi tersebut tidak ada memperlihatkan surat Penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada penembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Pemohon;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan sekira tiga minggu setelah penangkapan Pemohon yang lalu terkait penangkapan Pemohon, namun bukan Saksi yang mengetik surat tersebut melainkan dari keluarga Pemohon dan ditandatangani dengan sadar tidak ada paksaan;
- Bahwa jarak tangkahan dari jalan besar sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa gubuk tertutup ada dindingnya yakni batu dan kawat;

Halaman 46 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang bernama Efdi;
- Bahwa sebelumnya, Pemohon dan Eki pernah datang bersama di tangkahan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan, Pemohon tidak ada dipukul/dilakukan kekerasan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Eki datang tidak ada orang lain yang datang dan masuk ke dalam gubuk tersebut, dan sebelum orang tersebut datang tidak terdapat botol bong tersebut;

**2. Saksi Amat Sauri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di pengerokan pasir dan datang sekitar pukul 07.30 WIB, dan Pemohon datang sekira 09.30 WIB, adapun jarak Saksi dengan Pemohon sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat Pemohon datang tidak baru hujan melainkan sudah dari pagi/sudah lama;
- Bahwa dari tangkahan ke pajak Pekan Dolok sekitar satu kilometer dan di pinggiran jalan terdapat tempat berteduh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi sedang bekerja menyedot pasir bersama teman Saksi lainnya termasuk Iqbal Saragih dan cuaca sedang hujan;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon datang bersama Eki dan masuk bersamaan ke dalam gubuk sekitar tidak sampai satu menit dan tidak sempat merokok, di mana Eki pergi melihat mesin sedangkan Pemohon melihat Saksi dan teman lainnya yang sedang menyedot pasir;
- Bahwa datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mobil berpakaian preman di mana saat orang itu datang Eki dan Pemohon sudah berpisah;
- Bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut keliling gubuk dan menemukan ada bong yang ditemukan di bawah kolong gubuk bukan di semak-semak;
- Bahwa Eki sempat berjumpa dengan polisi tersebut selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa polisi tersebut ada melakukan pengeledahan terhadap Pemohon namun tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 47 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak saksi yang melihat namun yang secara khusus diminta untuk melihatnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara penembakan;
- Bahwa sebelumnya, Pemohon tidak pernah datang ke tangkahan baru hari itu dan tidak sempat merokok;
- Bahwa sebelum Pemohon datang, tidak ada orang lain yang datang dan masuk ke dalam gubuk dan sebelumnya juga tidak ditemukan bong;
- Bahwa kawasan tangkahan tidak ada dipagar, gubuk dapat dilihat, saat pagi tidak ada orang umum yang berani datang ke tangkahan tersebut/ tidak bebas;
- Bahwa saat ditangkap, tidak ada ditunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa dari pinggir pasar ke dalam tangkahan diperlukan waktu beberapa menit;
- Bahwa dari tangkahan ke rumah Pemohon sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Efdi;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan/kekerasan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon datang ke tangkahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tangkahan tersebut adalah milik Eki;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan sekira tiga minggu setelah penangkapan Pemohon terkait penangkapan Pemohon namun bukan Saksi yang mengetik surat tersebut melainkan dari keluarga Pemohon dan ditandatangani dengan sadar tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Informasi Nomor : No.Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T.1
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 2
3. Foto copy Interogasi SUPRIADI, SH tanggal 12 Nopember 2020 pukul 14.30 wib- T. 3
4. Foto copy Interogasi FERRY S. PANJAITAN tanggal 12 Nopember 2020 pukul 15.00 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 4

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

Halaman 48 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 5
6. Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 12 Nopember 2020 pukul 15.45 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 6
7. Foto copy Laporan Polisi Nomor:LP/503/XI/2020/SU/Res Sergai tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 7
8. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/315/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 8
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/312/XI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 9
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan SUPRIADI, SH tanggal 12 Nopember 2020 pukul 16.10 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 10
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan FERRY S. PANJAITAN tanggal 12 Nopember 2020 pukul 17.15 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 11
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan DODY SUGANDA SIMARMATA tanggal 12 Nopember 2020 pukul 17.30 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 12
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan DERMAWAN tanggal 12 Nopember 2020 pukul 16.45 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 13
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan EFDI IRAWAN LUBIS tanggal 12 Nopember 2020 pukul 18.00 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 14
15. Foto copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/292/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 15
16. Foto copy Surat Nomor: B/4184/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Persetujuan Penggeledahan selanjutnya diberi tanda Bukti T. 16
17. Foto copy persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 437/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 17
18. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/236/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 18
19. Foto copy Surat Nomor: B/4183/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perihal persetujuan penyitaan barang bukti selanjutnya diberi tanda Bukti T. 19
20. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 1020/Pen.Pid/2020/PN Srh tanggal 19 November 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 20
21. Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 12 Nopember 2020 pukul 19.30 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 21

Halaman 49 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 22
23. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 Nopember 2020 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 23
24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK tanggal 12 Nopember 2020 pukul 21.00 wib selanjutnya diberi tanda Bukti T. 24
25. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 Nopember 2020 dan Berita Acara Penahanan tanggal 18 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 25
26. Foto copy Surat Nomor : B/4324/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka ARIF WIBOWO Als BADEK kepada Kepala Kejaksaan Serdang Bedagai selanjutnya diberi tanda Bukti T. 26
27. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-435/L.2.29/Enz.1/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 27
28. Foto copy Surat Nomor: B/4158/XI/2020/Narkoba tanggal 13 Nopember 2020 perihal Mohon penimbangan barang bukti Kepala PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah selanjutnya diberi tanda Bukti T. 28
29. Foto copy Berita Acara Penimbangan Nomor: 397/UL.10053/2020 tanggal 13 Nopember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 29
30. Foto copy Surat Nomor: B/4164/XI/2020/Narkoba tanggal 17 Nopember 2020 perihal Mohon dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine ARIF WIBOWO secara laboratories Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut selanjutnya diberi tanda Bukti T. 30
31. Foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11732/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 31
32. Foto copy Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/255/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 atas nama EKI (RIZKI PULUNGAN) dan Berita Acara Pencarian Orang tanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti T. 32

Halaman 50 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Foto copy Tanda Terima Surat kepada keluarga Suami Pemohon pada tanggal 18 Nopember 2020 berupa surat perintah penangkapan, perpanjangan penangkapan, penahanan dan SPDP kepada ayah kandung Suami Pemohon atas nama AHMAD selanjutnya diberi tanda Bukti T. 33;
34. Foto copy Surat Nomor :B/4479/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal pengiriman Berkas Perkara Tersangka ARIF WIBOWO ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai selanjutnya diberi tanda Bukti T. 34
35. Foto copy Surat Nomor :B/4601/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka ARIF WIBOWO ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai selanjutnya diberi tanda Bukti T. 35
36. Foto copy Surat Nomor :B-5915/ L.2.29/ Enz.1/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. ARIF WIBOWO Alias BADEK melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) dari Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap (P21) selanjutnya diberi tanda Bukti T 36
37. Foto copy Surat Nomor :B-19/ I / 2021, tanggal 05 Januari 2021, perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti an. ARIF WIBOWO Alias BADEK. selanjutnya diberi tanda Bukti T.37.
38. Foto copy Berita Acara Penyerahan tersangka dan barang bukti an. ARIF WIBOWO Alias BADEK selanjutnya diberi tanda Bukti T.38.
39. Foto copy surat permintaan Bantuan Penasehat Hukum/Pengacara Nomor B/4303/XI/2020/Narkoba tanggal 12 November 2020 dan fotocopy surat penunjukan Penasehat Hukum, selanjutnya diberi tanda Bukti T.39

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-16, T-29, T-31 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Supriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal dengan Termohon karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Pemohon pada hari Kamis sekira pukul 13.30 WIB, bahwa ada dua orang duduk dalam gubuk tangkahan namun Eki keluar dari gubuk dan melarikan diri sedangkan Pemohon juga akan melarikan diri namun berhasil ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon ada 4 (empat) orang yakni, Saksi bersama dengan Feri Panjaitan, Dodi Simarmata, dan Dermawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan, berdasarkan laporan informasi masyarakat dan tokoh masyarakat pada tanggal 10 Nopember 2020 terkait adanya peredaran narkoba di tangkahan pasir;
- Bahwa di tangkahan tersebut tidak ada pagar namun tempat tersebut tertutup tanaman sawit dan ubi sehingga tidak terlihat dari jalan besar;
- Bahwa jarak tangkahan ke jalan besar sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon di gubuk tangkahan dan dilakukan penggeledahan terhadap Pemohon dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang pembeli pasir salah satunya bernama Efdi Irawan Lubis sedangkan seorang lagi tidak mau dijadikan saksi;
- Bahwa saat penangkapan Saksi membawa surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan dan ada memperlihatkan surat perintah tugas kepada Pemohon;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tidak ada membawa surat perintah penangkapan dikarenakan tertangkap tangan;
- Bahwa dari dalam tangkahan ditemukan bong, kaca pirek, mancis sekitar satu langkah dari Pemohon;
- Bahwa dari kaca pirek terlihat masih ditemukan shabu dan dari dalam gubuk tidak ditemukan plastik klip;
- Bahwa Eki dan Pemohon masing-masing membawa sepeda motor di mana Pemohon bukan pekerja di tangkahan pasir tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan hujan rintik-rintik;
- Bahwa setelah Pemohon ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Serdang Bedagai, melaporkan kepada atasan telah melakukan penangkapan dan melakukan gelar perkara di mana Saksi juga ikut dalam gelar tersebut bersama para penyidik pembantu untuk menaikkan penyelidikan ke penyidikan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tidak ada dilakukan kekerasan terhadap Pemohon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu , bong yang ada pipet yang sudah dimodifikasi dan mancis;

Halaman 52 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap kaca pirem berat broto sekitar 1,44 gr;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam gubuk satu langkah Pemohon yang ada ambennya tepatnya di samping sebelah kanan pintu keluar dari gubuk, berdasarkan interogasi dilapangan shabu tersebut baru sekali disedot namun belum habis dipakai;
- Bahwa Saksi memberikan tembusan surat perintah penangkapan, perpanjangan penangkapan, penahanan dan SPDP kepada orang tua Pemohon bernama Ahmad selaku kepala desa simpang Kerapu;
- Bahwa posisi akhir perkara Pemohon telah diserahkan ke Kejaksaan di mana tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan;

**2. Saksi Leonardo Partogi Miterano Harefa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal dengan Termohon karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi ada menangani perkara Pemohon setelah Pemohon ditangkap dari TKP yang kemudian dibawa ke Polres Serdang Begadai dan Saksi yang menerima dari Supriadi pada tanggal 12 November 2020 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yakni Supriadi dan Feri Panjaitan dan saat melakukan interogasi di ruangan Sat Narkoba terhadap Pemohon tidak ada dilakukan kekerasan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menaikkan penyelidikan ke penyidikan pada pukul 15.45 WIB di ruangan Sat Narkoba selanjutnya dibuat laporan polisi oleh Supriadi dan diterbitkan surat perintah penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi penangkap dan satu orang masyarakat bernama Efdi Irawan Lubis;
- Bahwa dalam keterangannya saksi masyarakat bernama Efdi Irawan Lubis sedang melintas dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan gelar penetapan tersangka antara pukul 20.00 WIB – 21.00 WIB dengan hasil gelar menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah keterangan saksi, adanya barang bukti berupa kaca pirem yang berisi

Halaman 53 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, bong dan mancis serta hasil teskit urine Pemohon dengan hasil positif methamphetamine;

- Bahwa setelah gelar perkara, diterbitkan surat perintah penangkapan dan pemeriksaan sebagai tersangka dan melengkapi administrasi selanjutnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2020 orang tua Pemohon bernama Ahmad datang menemui Saksi dan menanyakan status anaknya dan Saksi menjawab bahwa anaknya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dijawab ya sudah di mana, Saksi ada menawarkan untuk melihat Pemohon namun orang tuanya mengatakan jangan ketemuan saya, saya masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa dalam gelar perkara dari lidik ke sidik dilakukan pada pukul 15.45 WIB sedangkan gelar penetapan tersangka dilakukan pada pukul 19.30 WIB;
- Bahwa ada dilakukan penyitaan dan penggeledahan dan dari tes awal dengan alat teskit dan hasil labfor positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa dari pemeriksaan, Pemohon mengaku bahwa barang bukti dalam penguasaannya tapi tidak ditemukan pada badannya dan dalam BAP belum ada menggunakan shabu dan awalnya mau membeli shabu dari Eki;
- Bahwa narkoba ditemukan dalam kaca pirek dan setelah ditimbang beratnya 1,44 gr bruto;
- Bahwa surat perintah penangkapan diterbitkan setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka;
- Bahwa Pemohon saat diperiksa didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh Saksi yaitu bernama Yudi;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak memiliki penasehat hukum, dikarenakan ancaman hukuman di atas lima tahun, Saksi menyediakan penasehat hukum dan Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa ada penunjukan Penasehat Hukum Pemohon;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada dilakukan penekanan atau kekerasan dan setelah selesai diperiksa ada disuruh untuk dibaca dan setelah selesai dibaca Pemohon menandatangani;
- Bahwa tembusan surat perintah penangkapan, perpanjangan penangkapan, penahanan dan SPDP sudah diserahkan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 18 Nopember 2020, adapun yang menyerahkan adalah Supriadi;

Halaman 54 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



- Bahwa saat ini berkas perkara Pemohon dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa terhadap Eki telah masuk Daftar Pencarian Orang dan suratnya sudah diterbitkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Proses Penangkapan dan Penahanan yang dilaksanakan Termohon tidak sah dan tidak berdasar hukum;
2. Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana oleh Kepolisian Resor Serdang Bedagai adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

1. Penangkapan terhadap Pemohon adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebab Pemohon ketika ditangkap adalah dalam keadaan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana narkoba;
2. Penahanan terhadap Termohon adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHAP;
3. Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pasal 114 ayat (1) subsidiar Pasal 112 ayat (1)



subsider Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahan tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-39 kecuali bukti T-16, T-29, T-39 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan 2 (dua) yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah?
2. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum?
3. Apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHP tentang penghentian penyidikan, pasal 140 ayat (2) KUHP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan;

(D.Y. WITANTO, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 4 tahun 2006 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 57 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo;

**Ad. 1. Apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah?**

Menimbang, bahwa definisi penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa kondisi tertangkap tangan sifatnya khusus, sehingga petugas dapat melakukan tindakan paksa terlebih dahulu baru kemudian persyaratan formil administrasi dilakukan menyusul, hal ini dimaksudkan untuk melumpuhkan dan menghentikan terlebih dahulu tindakan si pelaku agar dampak dan akibat dari perbuatan tersebut tidak terlalu besar bagi orang-orang yang ada di lokasi tersebut, selain itu penangkapan dalam kondisi sedang atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana merupakan tindakan darurat agar si pelaku tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ditangkap tidaklah dalam keadaan tertangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP, karena pada saat itu tidak ditemukan adanya barang bukti pada diri Pemohon melainkan hanya ditemukan barang bukti bong yang menurut Pemohon bukan milik Pemohon sebab barang bukti bong tersebut ada di dalam gubuk dan sudah menjadi sampah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Iqbal Saragih dan Amat Sauri yang ada di sekitar lokasi penangkapan juga tidak melihat polisi menemukan barang bukti narkoba saat penangkapan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 personel Termohon mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa didalam gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi No. Pol: R/LI/70/XI/2020/Narkoba tanggal 10 Nopember 2020;

-

Bahwa untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon memerintahkan personil Termohon untuk melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/40/XI/2020/Narkoba 11 Nopember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/39/XI/2020/Narkoba tanggal 11 Nopember 2020;

-

Bahwa selanjutnya personil Penyelidik Termohon melakukan tugas penyelidikan pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan melakukan observasi (pengamatan) di sebuah gubuk di Tangkahan Korek Pasir Dusun Ling I Kel. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terlihat dua orang laki-laki berada didalam gubuk tersebut;

-

Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki yang berada didalam gubuk tersebut salah satu dari laki-laki tersebut melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut mengaku bernama ARIF WIBOWO Als BADEK (ic. Suami Pemohon) dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama EKI dan dilakukan penggeledahan di gubuk tersebut didapati 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dalam penguasaan dari suami Pemohon dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768

Halaman 59 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



XAM yang merupakan alat yang dipergunakan Pemohon datang ke gubuk tersebut hendak mengkonsumsi narkoba tersebut bersama EKI. Bahwa penggeledahan disaksikan oleh masyarakat bernama EFDI IRAWAN LUBIS;

-

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK menerangkan 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis tersebut yang ditemukan berada disamping dan dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK adalah yang disediakan EKI dimana narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh ARIF WIBOWO Als BADEK dan EKI namun belum sempat dikonsumsi keburu ditangkap oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dipergunakan ARIF WIBOWO Als BADEK menuju gubuk untuk bertemu EKI untuk mengkonsumsi shabu bersama EKI;

-

Bahwa oleh karena didapat barang bukti 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca Pirex yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Verza No. Pol BK 4768 XAM dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK dan hasil interogasi dilapangan terhadap ARIF WIBOWO Als BADEK mengakui barang bukti tersebut berada dalam penguasaan ARIF WIBOWO Als BADEK yang hendak dikonsumsi bersama dengan EKI yang sebelumnya disediakan EKI sehingga ARIF WIBOWO Als BADEK dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalah guna narkoba jenis shabu maka selanjutnya suami Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang bukti narkoba dan selanjutnya dibawa ke kantor Termohon untuk proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

-

Bahwa oleh karena Suami Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dugaan melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka penangkapan Suami Pemohon tidak perlu surat perintah penangkapan. Bahwa kemudian berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2020 penetapan tersangka dan untuk kelengkapan administrasi penyidikan untuk pengekangan kebebasan Pemohon maka terhadap Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/325/XI/2020/Narkoba tanggal 12 Nopember 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Nopember 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/325.a/XI/2020/Narkoba tanggal 15 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh ARIF WIBOWO Als BADEK selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 Nopember 2020. satu lembar Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan diberikan kepada Suami Pemohon;

- Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah perpanjangan penangkapan bersama Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penahanan suami Pemohon telah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) yakni ayah kandungnya atas nama AHMAD dirumah ayah kandung Suami Pemohon (ic. ARIF WIBOWO Als BADEK) di Dusun 1 Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 18 Nopember 2020;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Iqbal Saragih dan Amat Sauri;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T-1 hingga T-39 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Supriadi dan Leonardo Harefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Pemohon bermula dari adanya informasi yang diterima oleh personel Termohon terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon dilakukan di dalam gubuk di tangkahan korek pasir di mana saat itu ditemukan barang bukti berupa kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, bong yang ada pipet yang sudah dimodifikasi dan mancis;
- Bahwa setelah Pemohon ditangkap, Pemohon beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Termohon dan langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa kemudian anggota Termohon melakukan interogasi terhadap

Halaman 61 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personel yang melakukan penangkapan serta membuat Berita Acara Introgasi tersebut, kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan hasil dari gelar perkara tersebut adalah layak untuk dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan rangkaian tindakan penyidikan dan dikeluarkan surat perintah penangkapan yang salinan surat tersebut disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 serta keterangan saksi-saksi Supriadi dan Leonardo Harefa, diketahui bahwa dari penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh anggota Termohon kepada Pemohon telah ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) buah kaca pireks diduga berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Verza BK 4768 XAM;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dituangkan dalam surat perintah penggeledahan, berita acara penggeledahan, surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan, serta penetapan persetujuan penggeledahan dan penetapan persetujuan penyitaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan tentang tata cara melakukan penangkapan dihubungkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan beberapa saat setelah ditemukan benda yang diduga keras akan atau telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sehingga Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindakan tertangkap tangan, yang mana oleh karena itu Termohon selaku pejabat yang berwenang dikecualikan dari keharusan untuk menunjukkan surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan bukti surat T-33 berupa buku ekspedisi, telah menyampaikan tembusan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Arif Wibowo alias Badek (Pemohon) kepada keluarga Pemohon yang diterima oleh Bapak Ahmad Arif alias Badek Ahmad pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Termohon telah



melakukan kewajibannya yang berhubungan dengan Penangkapan Tersangka dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, yaitu 18 November 2020 (6 Hari setelah Tersangka / Pemohon ditangkap), dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon bahwa saat penangkapan, tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu, Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut oleh karena antara dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hanya ditemukan barang bukti bong yang menurut Pemohon bukan milik Pemohon sebab barang bukti bong tersebut ada di dalam gubuk dan sudah menjadi sampah bertentangan dengan keterangan Saksi Iqbal Saragih dan Saksi Amat Sauri yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa dari dalam gubuk tidak terdapat barang bukti, melainkan dari luar gubuk yakni ada bong/alat hisap sekitar dua meter dari gubuk di semak-semak yakni terbuat dari botol minuman yang sudah terakrit;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang menyatakan tidak melihat adanya baarang bukti narkoba ketika penangkapan Pemohon, keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain selain berupa bukti P-4 berupa surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan secara sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil dari Termohon dan berdasarkan bukti Surat dan Saksi Supriadi yang diajukan oleh Termohon, diketahui bahwa telah ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kaca pireks pada saat penangkapan Pemohon, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kriteria sah atau tidaknya penangkapan oleh penyidik terhadap seorang tersangka telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan dalam hal ini Hakim menilai Termohon telah mampu membuktikan dalil bantahannya, yaitu Pemohon ditangkap oleh karena ditemukan adanya benda yang diduga keras telah dipergunakan / berhubungan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon karena tertangkap tangan adalah sah menurut hukum;

**Ad.2. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya bahwa penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti saat penetapan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 hingga P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya penetapan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan bukti yang

Halaman 64 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh



cukup, Bahwa kemudian hak-hak Pemohon ketika dilakukan pemeriksaan telah dipenuhi di mana Pemohon didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk atas nama Yudi, S.H.,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 hingga T-39 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian dari pihak Termohon, diketahui bahwa penetapan tersangka terhadap Termohon telah didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup, yaitu keterangan saksi-saksi masing-masing saksi Supriadi, Ferry S. Panjaitan, Dody Suganda Simarmata, Dermawan, dan Efdi Irawan Lubis sebagaimana tertuang dalam bukti-bukti T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-14, ditambah dengan alat bukti petunjuk yaitu persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dalam kaca pireks dan alat isap sabu (bong) serta 1 (satu) buah mancis yang menunjukkan suatu keadaan bahwa pada saat penangkapan terhadap Pemohon telah ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sesuai dengan bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 menyebutkan bahwa Termohon dalam Penetapan Tersangka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan Penetapan Tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana bukti T-21, di mana dari hasil gelar perkara telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk berupa keadaan / kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, sehingga terhadap diri Pemohon direkomendasikan untuk ditingkatkan statusnya sebagai tersangka dan meningkatkan proses pemeriksaan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39 diketahui pula bahwa Pemohon dalam pemeriksaan perkaranya telah didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai prosedur menurut ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

**Ad. 3. Apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 KUHAP yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan Penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya Termohon telah menyalahi proses Penyelidikan dan Penyidikan yang telah diatur di dalam KUHAP maka proses Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon otomatis juga tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya penahanan Pemohon adalah merupakan hak subjektif Termohon untuk menilainya yaitu adanya kekhawatiran Pemohon melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, Penahanan Pemohon telah didasarkan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, keterangan tersangka dan petunjuk sebagaimana telah diuraikan pada tentang penahanan. Penahanan Pemohon (Arif Wibowo) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/395/XI/2020/Narkoba tanggal 18 November 2020 telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat T-1 hingga T-39 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHAP, Penahanan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pasal tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, yang telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana pasal 21 ayat (1) KUHAP dan syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain memenuhi persyaratan diatas, dalam melakukan Penahanan juga terdapat tanggung jawab administrasi, yang mana Penahanan tersebut harus berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Ad.2. di atas tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon, Hakim telah menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah karena telah didasari oleh 2 (dua) alat bukti, sehingga dengan demikian segala tindakan penegakan hukum terkait dengan penetapan tersangka tersebut termasuk penahanan terhadap Pemohon adalah sah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat T-25 tentang Surat Perintah Penahanan, T-27 tentang Surat Perpanjangan Penahanan dan T-33 tentang Buku Ekspedisi pengiriman Surat, diketahui bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan surat perintah penahanan, dan terhadap penahanan tersebut tembusan surat perintah penahanan telah diberikan kepada keluarga Pemohon, yaitu sebagaimana termuat dalam bukti T-33 di mana tembusan surat perintah penahanan telah diterima oleh seseorang bernama Ahmad Arif alias Badek Ahmad yang merupakan keluarga Pemohon (ayah Pemohon), dan telah diterima dan ditandatangani pada tanggal 18 November 2020, sehingga dengan demikian proses penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena pada prinsipnya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka terhadap penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara bahwa oleh karena dalam perkara pidana pada prinsipnya merupakan tanggung jawab negara dalam

Halaman 67 dari 68 Putusan Praperadilan Nomor

9/Pid.Pra/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat melalui penegakan hukum, kecuali yang dijatuhi / diputus pidana selain putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP, oleh karena itu terkait biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGA DILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.